

### **BAB III**

#### **OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)**

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (selanjutnya disingkat Unit PPA) merupakan unit yang diberi tugas menawarkan jenis bantuan, sebagai jaminan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dari pelakunya.<sup>1</sup> Unit PPA bukanlah suatu unit yang baru dalam organisasi Polri, sebelumnya unit ini bernama Unit Remaja Pemuda dan Perempuan (Unit Rendawan) dan berada dibawah naungan Fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) yang sekarang dinamakan Binamitra. Sebelum terbentuknya Unit PPA, pelayanan perempuan dan anak ditangani di Unit Ruang Pemeriksaan Khusus (selanjutnya disingkat RPK) yang didirikan pada tahun 1999 dibawah Fungsi Reskrim. Khusus disini maksudnya adalah bahwa dalam hal penanganan perkara yang melibatkan korban, saksi, atau tersangka yang merupakan perempuan dan anak diperlukan hal yang khusus dalam penanganannya.

Sebelum adanya RPK, penanganan kasus-kasus tindak pidana seperti kekerasan dan delik asusila dimana perempuan dan anak-anak menjadi korban ataupun tersangka sepenuhnya ditangani oleh petugas polisi, baik laki-laki maupun perempuan (Polwan). Kondisi inilah yang pada akhirnya membuat penyelesaian perkara kurang maksimal, dikarenakan perempuan dan anak yang menjadi korban

---

<sup>1</sup> Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

seringkali merasa malu dan kurang terbuka kepada polisi laki-laki yang menangani tindak pidana kekerasan yang terjadi khususnya delik seksual. Namun pada akhirnya, RPK ditangani oleh polisi wanita (Polwan) dan tidak memakai seragam sehingga kesan “menyeramkan”-nya tidak terlihat dan diharapkan dengan hal tersebut, para korban yang merupakan perempuan dan anak lebih merasa nyaman dan terbuka. Selain menjalankan tugas-tugas kepolisian, para Polwan tersebut juga mampu merangkul perempuan dan anak korban kejahatan dan memiliki empati atas hal tersebut. Kemudian pada 6 Juli 2007 RPK berganti nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007. Perubahan ini bertujuan agar dalam menangani perkara yang berhubungan dengan perempuan dan anak, penanganannya dapat dilakukan dengan lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak tersebut dapat terpenuhi.

Dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Unit PPA berkedudukan dibawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres. Misi unit PPA adalah memberikan pelayanan untuk melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan dari pelaku kepolisian.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 3 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Unit PPA memiliki fungsi :<sup>3</sup>

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit PPA Polri kerap menggandeng lembaga lain, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), dan psikolog. Keterlibatan lembaga lain sangat memengaruhi kesuksesan pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Didirikannya Unit PPA ini difokuskan pada penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak yang memang sangat rentan terhadap perilaku tindak pidana seperti kekerasan baik secara fisik maupun seksual, dikarenakan posisi mereka yang seringkali diposisikan sebagai yang terlemah dalam strata sosial masyarakat. Perempuan yang dianggap derajatnya lebih rendah dari laki-laki membuat laki-laki merasa *superior* dan kerap kali melakukan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya secara verbal maupun non verbal dianggap sebagai hal yang wajar. Sehingga pada akhirnya, perempuan merasa bahwa segala penyiksaan dan penderitaan yang dialaminya merupakan suatu hal yang wajar dan merupakan kodrat mereka sehingga pada akhirnya mereka akan memilih diam dan pasrah. Kondisi anak pun tidaklah jauh

---

<sup>3</sup> Pasal 4 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

berbeda, oleh karena dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat anak selalu dianggap sebagai pihak yang harus tunduk dan selalu patuh pada orang tuanya ataupun orang lain disekitarnya. Anak dianggap tidak tahu apa-apa dan harus selalu mendengar, menyimak tanpa punya kesempatan untuk mengutarakan pendapat. Kalaupun si anak menyatakan sesuatu maka pernyataannya sering dianggap berbohong, mengada ada ataupun tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Maka dari itu, petugas Unit PPA mendapatkan bekal pelatihan khusus tentang teknik dan taktik penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak, bagaimana menangani perempuan dan menangani anak yang tidak sama melalui kiat khusus sehingga pemeriksaan akan berjalan dengan lancar.

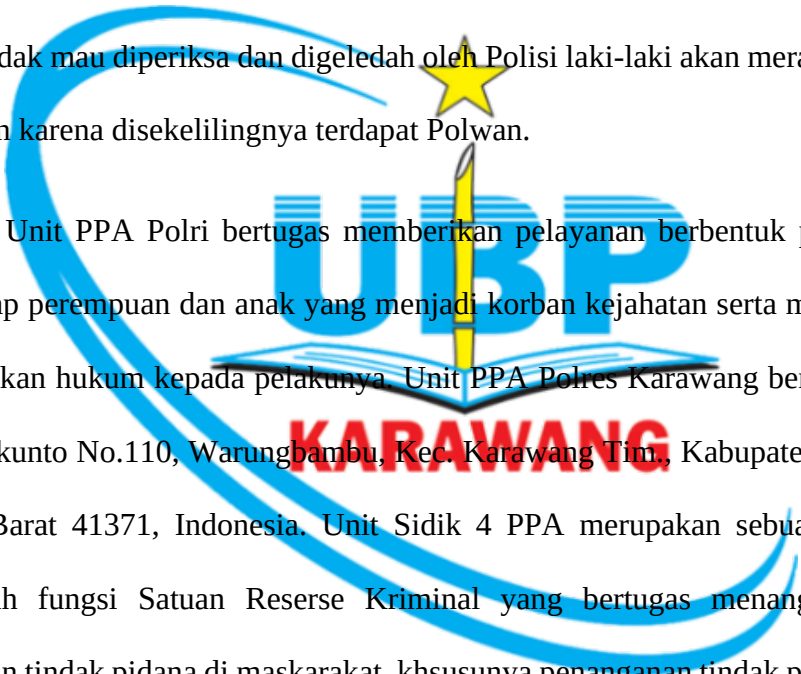
Pasal 5 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

- (1) Unit PPA terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan ;
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana ;
- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kanit PPA ;
- (3) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah ;
  - a. Panit Lindung ;
  - b. Panit Idik;<sup>4</sup>

---

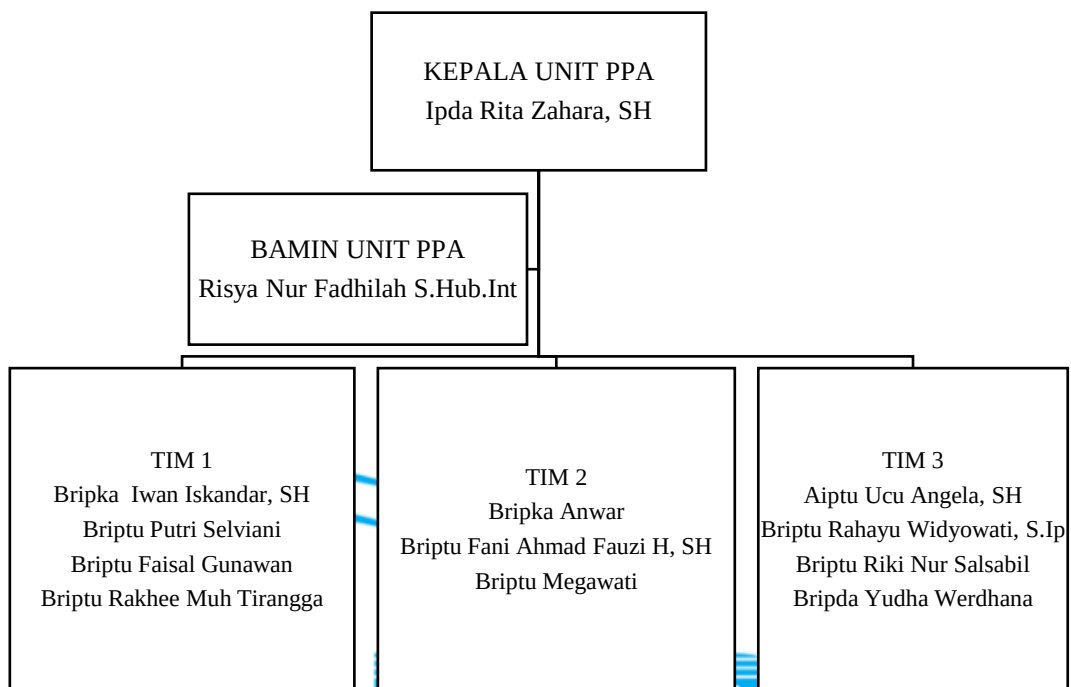
<sup>4</sup> Pasal 5 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Unsur pimpinan dalam Unit PPA umumnya melibatkan banyak Polwan, baik itu Kelapa Unit PPA (Kanit), Perwira Unit Pelindung (Panit Lindung) serta Perwira Unit Penyidik (Panit Idik). Sehingga korban tindak pidana yang merupakan perempuan dan anak lebih merasa nyaman dan terbuka untuk memberikan keterangan. Dan juga, hal-hal yang akan disampaikan tersebut bersifat sangat privasi sehingga terdapat ruang perlindungan dan khusus yang terdiri dari para perempuan. Sehingga ada kalanya saat dilakukannya pengeledahan, muslimah yang tidak mau diperiksa dan digeledah oleh Polisi laki-laki akan merasa aman dan nyaman karena disekelilingnya terdapat Polwan.



Unit PPA Polri bertugas memberikan pelayanan berbentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan serta melaksanakan penegakan hukum kepada pelakunya. Unit PPA Polres Karawang beralamat di Jl. Surotokunto No.110, Warungbambu, Kec. Karawang Tim., Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41371, Indonesia. Unit Sidik 4 PPA merupakan sebuah unit kerja dibawah fungsi Satuan Reserse Kriminal yang bertugas menangani laporan kejadian tindak pidana di maskarakat, khususnya penanganan tindak pidana khusus yang berhubungan dengan perempuan dan anak.

Berikut adalah struktur organisasi Unit PPA Satuan Reserse Kriminal  
Kepolisian Resor Karawang :



Tabel 3. 1 Struktur organisasi Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Karawang

### **B. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Telah terjadi tindak pidana pengeroyokan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP yang pelakunya adalah anak pada hari Selasa, tanggal 5 April Tahun 2022 setidak-tidaknya pukul 21.30 WIB di Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Pelapor atas nama Toto Setiawan dan Terlapor atas nama Muhammad Rizki Ramadhan alias Bebeb berusia 14 (empat belas) tahun. Dengan kronologi sebagai berikut :

Pada Selasa, 5 April 2022 di Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang tepatnya pada bulan Ramadhan, telah terjadi tindak kekerasan oleh Terlapor atas nama Muhammad Rizki Ramadhan alias Bebeb

kepada Pelapor atas nama Toto Setiawan. Pelaku Bebep dan korban TS melakukan shalat tarawih pada malam hari seperti biasa, lalu mereka bermain permainan perang sarung beramai-ramai dengan teman-temannya yang lain. Kemudian permainan perang sarung tersebut kian memanas dan heboh sehingga pada akhirnya Pelaku mengisi sarungnya dengan batu dan mengarahkannya pada korban sehingga ia terluka dan menjadi korban pada malam tersebut setidaknya pukul 21.30 WIB. Atas kejadian tersebut, korban TS dilarikan ke rumah sakit dan mengalami luka berat sehingga harus dilakukan operasi sebanyak 15 jahitan di kepala. Seiring dengan pemulihan kondisi korban pasca operasi, keluarga korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian pada tanggal 15 Mei 2022. Salah satu saksi yang berada di lokasi kejadian serta merupakan teman pelaku Bebep dan korban TS memberikan keterangan bahwa pada malam itu saudara Bebep dan teman-temannya mengisi sarung yang digunakan untuk bermain perang sarung tersebut dengan batu kemudian memukulkannya ke kepala TS sehingga terjadilah pendarahan. Atas terjadinya tindak kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, pihak korban berharap dapat menerima keadilan yang seadil-adilnya serta berharap semua pihak tidak gegabah dalam menangani dan menyikapi kasus ini.

Berdasarkan kasus diatas, penyidik berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Muhammad Rizki Ramadhan alias Bebep kepada Pelapor atas nama Toto Setiawan merupakan perbuatan kekerasan dan telah memenuhi unsur Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penanganan perkara anak sebagai pelaku suatu tindak pidana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana dalam peradilannya wajib diupayakan diversi. Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak terkait.

Untuk perkara pidana yang pada akhirnya tidak diselesaikan melalui upaya diversi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari pencabutan laporan oleh pihak pelapor sehingga kasusnya memang tidak bisa ditindaklanjuti, atau karena tidak tercapainya kesepakatan diversi antara kedua belah pihak.

